



**PENETAPAN**

Nomor: 27/Pdt.P/2014/PA.Pspk

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah, yang diajukan oleh:

**RAJAB SIREGAR bin HIRAN SIREGAR**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Singali (dekat Mesjid), Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**ZURAIDA HARAHAH binti SYARIFUL HARAHAH**, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Singali (dekat Mesjid), Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 24 Maret 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 27/Pdt.P/2014/PA.Pspk pada tanggal 24 Maret 2014 mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1989, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Singali, Kecamatan Padangsidimpuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Desa Singali, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Syariful Harahap**, dan maharnya berupa sebuah Kitab suci Al-Quran tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Alm. Arif Sormin dan Alm. Veteran Hutasuhut**;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No. 27/Pdt.P/2014/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Panaungan Siregar, laki-laki, umur 23 tahun;
- 2 Elisa Agustina Siregar, perempuan, umur 21 tahun;
- 3 Devi Damayanti Siregar, perempuan, umur 19 tahun;
- 4 Abdul Latif Siregar, laki-laki, umur 17 tahun;
- 5 Febrina Rahmi Siregar, perempuan, tahun 14 tahun;
- 5 Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Barat, Kabupaten Tapanuli selatan, yang saat ini sudah menjadi Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan dan saat ini Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tersebut sudah meninggal dunia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- 7 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 1989;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**RAJAB SIREGAR bin HIRAN SIREGAR**) dengan Pemohon II (**ZURAIDA HARAHAP binti SYARIFUL HARAHAP**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 1989 di Desa Singali, Kecamatan Padangsidimpuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Desa singali, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara inperson;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya tentang pengesahan nikah, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

**SAKSI I : MARTAHI SITOMPUL bin MARTINGKA SITOMPUL**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Singali (dekat Mesjid), Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena ada hubungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada pada sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, namun saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa saksi lupa tentang mahar Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda meninggal sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mempunyai keturunan satu orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

**SAKSI II : RAMADHAN SALEH HARAHAH bin SYARIFUL HARAHAH**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Lembah Lubuk Manik, Desa Siarang-karang Jae, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada pada tahun 1989, di Unte Manis, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, namun saksi sudah lupa siapa nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa bentuk mahar Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda meninggal sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai keturunan satu orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- saksi I dan saksi II menerangkan dengan pengetahuannya sendiri sebab kedua orang saksi adalah keluarga dekat Pemohon II dan kedua saksi tersebut hadir dalam acara akad nikah, keduanya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada sekitar 30 tahun yang lalu, di Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama dan mempunyai mahar;
- Bahwa, keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua orang saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, oleh sebab itu majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keterangan saksi I dan II ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal tanggal 23 Agustus 1989 di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda meninggal;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim telah berkesimpulan dan menetapkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari't Islam, yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Agustus 1989 di Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Desa Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, dengan mahar dan di dihadiri oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1989 yaitu setelah undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang peraturan perkawinan, namun kepentingan pengesahan nikah ini adalah sangat urgen yaitu pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara Permohonan Pengesahan yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**RAJAB SIREGAR bin HIRAN SIREGAR**) dengan Pemohon II (**ZURAIDA HARAHAH binti SYARIFUL HARAHAH**) yang ditaksakan pada tanggal 23 Agustus 1989 di Desa Singali, Kecamatan

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No. 27/Pdt.P/2014/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpun Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang saat ini sudah menjadi Desa Singali, Kecamatan Padangsidimpun Hutaimbaru, Kota Padangsidimpun;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua empat ratus ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami **Drs. H. HASPAN PULUNGAN, SH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun sebagai Ketua Majelis, **Dra. EMMAFATRI, SH, MH dan Dra. RABIAH NASUTION, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **ABD. RASYID, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Idan

Hakim Anggota Ttd  <b>Dra. EMMAFATRI, SH, MH</b>	Ketua Majelis  Ttd  <b>Drs. H. HASPAN PULUNGAN, SH</b>
Ttd  <b>Dra. RABIAH NASUTION, SH</b>	
	Panitera Pengganti  Ttd  <b>ABD. RASYID, S.Ag</b>

## Rincian Biaya perkara

1	Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 241.000,-</b>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No. 27/Pdt.P/2014/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7